

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2013

PERDA KAB. BURU NO. 09, LD.2013/NO. 09 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU :
13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Buru Telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 315 Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014. Bahwa penyempurnaan tersebut dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No 24 Tahun 2004 jo. PP No 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013; Perda Kab. Buru No 42 Tahun 2007; Perda Kab. Buru No. 43 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013;

- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2013

PERDA KAB. BURU NO. 8, LD.2013/NO. 08 SERI A. LL. SETDA KAB. BURU :
17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor 257 Tahun 2013 tanggal 4 November 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 jo. PP No 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 39 Tahun 2012; Perda Kab. Buru No 42 Tahun 2007; Perda Kab. Buru No. 43 Tahun 2007 Perda Kab. Buru No. 27 Tahun 2012
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 November 2013;

PERUBAHAN – OTK - BAPPEDA
2013

PERDA KAB. BURU NO. 1, LD.2013/NO. 01 SERI D. LL. SETDA KAB. BURU :
4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BURU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BURU

- ABSTRAK : - Bahwa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2000;; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru. Perubahan yang diatur adalah mengenai Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2013;
- Penjelasan 2 hlm.

KRITERIA – MEKANISME - PENETAPAN - WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
2013

PERDA KAB. BURU NO. 10, LD.2013/NO. 10 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Izin Pertambangan Rakyat kepada Koperasi, Kelompok dan Perorangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Wilayah Pertambangan Rakyat adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013;
- Penjelasan 2 hlm.

IZIN – PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL LOGAM BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2013

PERDA KAB. BURU NO. 11, LD.2013/NO. 11 SERI E. LL. SETDA KAB. BURU :
15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PERTAMBANGAN RAKYAT MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN BURU

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru. Dalam rangka pelaksanaan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, bukan Logam dan Batuan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu mengatur ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi dengan memenuhi persyaratan administratif teknis dan finansial. Luas wilayah IPR untuk perseorangan paling banyak diberikan seluas 1 (satu) hektar, luas wilayah IPR untuk kelompok masyarakat paling banyak diberikan seluas 5 (lima) hektar, dan luas wilayah IPR untuk Koperasi paling banyak

diberikan seluas 10 (sepuluh) hektar. Masa berlaku IPR diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan masa perpanjangan masing-masing 1 (satu) tahun.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2013;
- Penjelasan 5 hlm.